

**CORPORATE SALES AGREEMENT
BY AND BETWEEN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
AND
UNIVERSITY OF BENGKULU**

**GARUDA Agreement : GARUDA/BKSDM-2015/15
Number
UNIB : 1076/UN30/HK/2015
Agreement Number**

This Corporate Sales Agreement ("Agreement") is made and entered on Wednesday, 28th of January 2015, by and between:

- I. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.:**
A limited liability company established by virtue of law of the Republic of Indonesia, having its legal domicile in Central Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta 10110, in this matter is represented by **M Agus Kusrianto** in his capacity as **General Manager**, and therefore is authorized to act for and on behalf of **PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.**, hereinafter referred to as "**GARUDA**".
- II. UNIVERSITY OF BENGKULU:**
A State University established by virtue of laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Bengkulu, in this matter is represented by **Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc** capacity as **Rector of University of Bengkulu**, and therefore is authorized to act for and on behalf of **University of Bengkulu**, hereinafter referred to as "**UNIB**".

GARUDA and UNIB in this Agreement shall be individually referred to as the "**Party**" and collectively referred to as the "**Parties**".

In witness whereof, the Parties shall have consideration to the matters as follows :

- a. whereas, **GARUDA** is an Indonesian state owned company which is engaged in airline commercial business, provides air services for passenger, cargo and post for domestic and international route, that owns the brand of "**Garuda Indonesia**";
- b. whereas, **UNIB** is a State University that has responsibilities in education, research and community services (**Tri Dharma Perguruan Tinggi**);

**PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KORPORASI
OLEH DAN ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**Nomor Perjanjian : GARUDA/BKSDM-2015/15
GARUDA
Nomor Perjanjian : 1076/UN30/HK/2015
UNIB**

Perjanjian Kerjasama Penjualan Korporasi ("Perjanjian") ini ditandatangani pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh dan antara:

- I. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.:**
Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **M Agus Kusrianto** dalam kapasitasnya selaku **General Manager PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Bengkulu** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**GARUDA**".
- II. UNIVERSITAS BENGKULU:**
Suatu Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc** dalam kapasitasnya sebagai **Rector Universitas Bengkulu**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bengkulu**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**UNIB**".

GARUDA dan UNIB dalam Perjanjian ini masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **GARUDA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang usaha penerbangan niaga, yang menyediakan jasa angkutan udara untuk penumpang, kargo, dan pos pada rute penerbangan dalam dan luar negeri, yang memiliki brand "**Garuda Indonesia**";
- b. bahwa **UNIB** adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada

- c. whereas, **UNIB** would like to engage in a cooperation with **GARUDA** to obtain more benefit offered by **GARUDA**;
- d. whereas, the Parties agree to enter into a cooperation whereby **GARUDA** will provide more benefit to **UNIB** in order to perform its business activities, such as special net corporate fare, waiting list priority, and city check-in.

In consideration of the above mentioned, the Parties shall agree to bind themselves into this Agreement, subject to the following terms and conditions:

Article 1 Definition

- a. **Affiliate:**
Any entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the relevant Party. In this matter "control" means the ability, to vote or address most of the board of director (or legal entity that perform the similar function), by means of ownership with its voting right, contract or otherwise.
- b. **Agreement :**
This agreement and any amendment(s), appendix(es), supplement(s), extension(s), and /or renewal(s) thereto/thereof.
- c. **Appointed Agents:**
Qualified BSP (*Bank Settlement Plan*) agents assigned by **UNIB** to make flight reservation and to provide tickets of Garuda Indonesia flight ("**Tiket**") for passengers. The details agents as attached in Appendix B of this Agreement.
- d. **Call Centre:**
A media for booking and reservation media by using telephone in regard facilities utilization as set forth in this Agreement.
- e. **Code Share:**
Cooperation among the airlines whereby **GARUDA** permits other airline to use **GARUDA**'s airline designator code on a flight, or otherwise.

Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);

- c. bahwa, **UNIB** bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan **GARUDA** untuk mendapat manfaat lebih yang ditawarkan **GARUDA**;
- d. bahwa Para Pihak setuju untuk membuat kerjasama dimana **GARUDA** akan memberikan manfaat yang lebih bagi **UNIB** dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, berupa harga khusus untuk korporasi, pembukuan cadangan yang diutamakan (*waiting list priority*), dan *city check-in*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Definisi

- a. **Afiliasi:**
suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama dengan suatu Pihak. Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain.
- b. **Perjanjian :**
Perjanjian ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, perpanjangan-perpanjangan, dan/atau pembaharuan daripadanya.
- c. **Agen Yang Ditunjuk:**
Agen-agen BSP (*Bank Settlement Plan*) yang ditunjuk oleh **UNIB**, untuk melakukan reservasi penerbangan dan penyediaan tiket penerbangan Garuda Indonesia ("**Tiket**") bagi penumpang. Agen tersebut sebagaimana di uraikan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- d. **Call Centre:**
Media booking dan reservasi dengan menggunakan telepon dalam rangka menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- e. **Code Share:**
Kerjasama antar perusahaan-perusahaan penerbangan, dimana **GARUDA** mengijinkan perusahaan penerbangan lain untuk menggunakan kode penerbangan (*airline designator code*) **GARUDA**, atau sebaliknya.

- f. Garuda Sales Office :**
GARUDA's office where Tickets are provided and seats GARUDA's flight are reserved of which official locations are stated by GARUDA.
- g. Net Corporate Fare :**
Net corporate fare from GARUDA to UNIB for the purchase of GARUDA's flight Ticket domestic, and international are fixed during the terms of this Agreement, under the terms as set forth in Appendix A of this Agreement.
- h. Net Flown Value:**
The Net Flown Value which is received by GARUDA as the realization of the flights made by the passengers excluding tax, credit card fee and/or agent commission.
- i. Net Sales Target**
Revenue target will be obtained by GARUDA from purchasing Ticket exclude tax and credit card fee, agreed between GARUDA and UNIB during the term of this Agreement.
- j. UNIB's Affiliate Employee**
All employees of the UNIB's Affiliate.
- k. UNIB's Employee**
All employees of the UNIB.
- l. Family**
The nuclear families (husband/wife with children).
- m. UNIB's Relation**
UNIB's relations to whom the UNIB is paying for, on the occasion of their business.
- n. Relation of UNIB's Affiliation**
Relation of UNIB's Affiliation to whom the UNIB's Affiliation is paying for, on the occasion of their business.
- o. Passenger**
UNIB's Employee, UNIB's Relation and UNIB's Affiliate Employee.
- p. Tax**
The total expenses other than airfare of the Ticket fee that has to be paid by UNIB in connection with the ticket issuance pursuant to the Indonesian tax regulations.
- f. Kantor Penjualan Garuda :**
Kantor GARUDA yang merupakan tempat pengeluaran Tiket dan pembukuan tempat duduk penerbangan GARUDA yang merupakan lokasi resmi yang ditetapkan GARUDA.
- g. Harga Khusus Korporasi :**
Harga khusus korporasi yang diberikan oleh GARUDA kepada UNIB untuk setiap pembelian Tiket domestik, dan internasional penerbangan GARUDA, bersifat tetap selama berlangsungnya Perjanjian ini, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Lampiran A Perjanjian ini.
- h. Pendapatan Bersih:**
Pendapatan Bersih yang diterima oleh GARUDA sebagai realisasi penerbangan yang dilakukan oleh penumpang di luar pajak dan biaya kartu kredit dan/atau komisi agen.
- i. Target Penjualan Bersih**
Target pendapatan yang akan diterima oleh GARUDA hasil penjualan Tiket diluar pajak dan biaya kartu kredit, yang disepakati antara GARUDA dengan UNIB selama Perjanjian ini berlangsung.
- j. Pegawai Afiliasi UNIB**
Seluruh pegawai Afiliasi UNIB.
- k. Pegawai UNIB**
Seluruh pegawai UNIB.
- l. Keluarga**
keluarga inti (suami/istri dan anak).
- m. Relasi UNIB**
Relasi UNIB yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh UNIB dalam rangka perjalanan dinas.
- n. Relasi Afiliasi UNIB**
Relasi Afiliasi UNIB yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Afiliasi UNIB dalam rangka perjalanan dinas.
- o. Penumpang**
Pegawai UNIB, Relasi UNIB, Pegawai Afiliasi UNIB, dan Relasi Afiliasi UNIB.
- p. Pajak**
Seluruh biaya di luar harga Tiket yang harus dikeluarkan oleh UNIB sehubungan dengan pengeluaran tiket sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

q. **Corporate Online System ('COS'):**

Online media for booking, reservation and payment transaction using credit card visa and/or master logo for personal or credit card visa and/or master logo for company issued by the bank in related to usage facility under this Agreement. COS applied to **UNIB** who meet **GARUDA's** terms and requirements.

Article 2

Scope of Agreement

1. **GARUDA** shall provide air transportation services for the Passenger on domestic and international routes of **GARUDA** flight, in accordance with the terms and conditions as set forth in the appendices of this Agreement.
2. Pursuant to paragraph 1 of this Article, Garuda shall offer to **UNIB** special Net Corporate Fare in which ticket issuance has done in countries as set forth in Appendix B, priority waiting list, and city check-in.
3. For every duty trip of **UNIB's** Employee, **UNIB's** Relation, and **UNIB's** Affiliate Employee, **GARUDA** shall provide discount for Ticket and other benefits according to this Agreement to Passenger in every Ticket purchased whose purchase is paid by **UNIB**.
4. For every personal trip (non-duty trip), **GARUDA** will provide discount for Ticket and other benefit according to this Agreement for **UNIB's** Employee with **UNIB's** Employee Family, and **UNIB's** Affiliate Employee with **UNIB's** Affiliate Employee Family, by showing evidence as **UNIB's** Employee or **UNIB's** Affiliate Employee, in a form of copy Identity card of **UNIB's** Employee or **UNIB's** Affiliate Employee, family certificate (for **UNIB's** Employee Family or **UNIB's** Affiliate Employee Family) or other evidence according to the term by **GARUDA** which will prevail from time to time.
5. This Agreement shall not reduce the rights and authority of either Party to enter into similar arrangement with other airlines or vice versa with the other, similar or related user of the transportation services.
6. This Agreement does not apply to Tickets issued by **GARUDA** for Code Share flights.

q. **Corporate Online System ('COS'):**

Media online untuk melakukan booking, reservasi serta transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit berlogo visa dan/atau master atas nama perorangan maupun kartu kredit berlogo visa dan/atau master atas nama perusahaan yang dikeluarkan oleh semua perusahaan perbankan dalam rangka menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. COS ini dapat berlaku bagi **UNIB** yang memenuhi syarat dan ketentuan **GARUDA** untuk memperoleh COS. -USER harus confirm apakah Perjanjiannya termasuk COS.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. **GARUDA** akan menyediakan jasa angkutan udara bagi Penumpang, pada rute penerbangan domestik dan internasional **GARUDA**, seperti tertera pada syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lampiran-lampiran Perjanjian ini.
2. Merujuk pada ayat 1 Pasal ini, **GARUDA** menawarkan kepada **UNIB** Harga Khusus Korporasi yang pengeluaran tiketnya dilakukan di negara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini, pembukuan cadangan yang diutamakan (*priority waiting list*), dan *city check-in*.
3. Untuk setiap perjalanan dinas Pegawai **UNIB**, Relasi **UNIB**, Pegawai Afiliasi **UNIB** dan Relasi Afiliasi **UNIB**, **GARUDA** akan memberikan potongan harga (diskon) untuk Tiket dan manfaat lainnya sesuai dengan Perjanjian ini kepada Penumpang untuk setiap pembelian Tiket yang pembayarannya dilakukan oleh **UNIB**.
4. Untuk perjalanan pribadi (perjalanan non-dinas), **GARUDA** akan memberikan potongan harga (diskon) untuk Tiket dan manfaat lain sesuai Perjanjian ini kepada Pegawai **UNIB** beserta Keluarga Pegawai **UNIB**, dan Pegawai Afiliasi **UNIB** beserta Keluarga Pegawai Afiliasi **UNIB**, dengan cara menunjukkan bukti sebagai Pegawai **UNIB** atau Pegawai Afiliasi **UNIB**, berupa salinan tanda pengenal identitas pegawai, kartu keluarga (bagi Keluarga Pegawai **UNIB** atau Keluarga Pegawai Afiliasi **UNIB**) atau bukti lain sesuai dengan ketentuan **GARUDA** yang akan berlaku dari waktu ke waktu.
5. Perjanjian ini tidak mengurangi hak dan wewenang masing-masing Pihak untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penerbangan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa angkutan lainnya atau sejenis maupun terkait.

Article 3 **Net Flown Value Target**

1. The Parties agree to establish a Net Flown Value target of USD 200.000 (Rp 1.400.000.000,-) during the term of this Agreement.
2. The amount of Net Flown Value target as set forth in paragraph 1 of this Article may be used as joint Net Flown Value with all UNIB's Affiliates as stated in Appendix D of this Agreement.
3. If UNIB is unable to fulfil the Net Flown Value target as set in paragraph 1 of this Agreement, the Parties agree to evaluate this Agreement and mutually decide the result of the evaluation.

Article 4 **Payment**

Payment shall be made by UNIB to GARUDA through the Appointed Agents. Payment will be carried out in accordance with the prevailing GARUDA agency regulations. Any delay on payment by the Appointed Agent by UNIB to GARUDA due to negligence of the Appointed Agent listed in Appendix B, will be the responsibility of UNIB.

Article 5 **Tax**

Any taxation imposed in relation with this Agreement will be borne by/paid by the Parties pursuant to the prevailing Indonesian tax regulations. Notwithstanding of the foregoing, other taxes imposed by the purchasing of the ticket and travel/flight activity, including Value Added Tax (VAT) upon receipt of a valid VAT invoice and passenger insurance for Indonesian domestic flight route, fuel surcharge, airport tax/passenger security service, shall be borne by UNIB.

Article 6 **Term of Agreement**

This Agreement shall be in effect and binding upon the Parties for a period of 2 (two) years commencing from 7 July 2014 until 6 July 2016 and may be extended based on the written agreement between the Parties.

6. Perjanjian ini tidak berlaku bagi Tiket yang diterbitkan GARUDA dalam rangka penerbangan *Code Share*.

Pasal 3 **Target Pendapatan Bersih**

1. Para Pihak setuju untuk menetapkan target Pendapatan Bersih sebesar USD 200.000 RP 1.400.000.000,- atau diperkirakan selama masa berlaku Perjanjian ini.
2. Jumlah target Pendapatan Bersih sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat digunakan sebagai Pendapatan Bersih gabungan dengan seluruh Afiliasi UNIB yang tercantum dalam Lampiran D pada Perjanjian ini
3. Dalam hal UNIB tidak dapat mencapai target Pendapatan Bersih sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi atas Perjanjian ini dan memutuskan secara bersama-sama atas hasil evaluasi tersebut.

Pasal 4 **Pembayaran**

Pembayaran dilakukan oleh UNIB kepada GARUDA melalui Agen Yang Ditunjuk. Pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan keagenan GARUDA yang berlaku. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Agen Yang Ditunjuk oleh UNIB kepada GARUDA akibat kelalaian dari Agen Yang Ditunjuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B akan menjadi tanggung jawab dari UNIB.

Pasal 5 **Pajak**

Semua pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung dan/atau dibayar oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku. Tanpa mengesampingkan ketentuan tersebut, pajak yang dikenakan akibat pembelian tiket dan kegiatan perjalanan/ penerbangan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah menerima faktur PPN yang berlaku dan asuransi penumpang untuk rute penerbangan domestik Indonesia, biaya bahan bakar ekstra, *airport tax*/jasa pengamanan penumpang, ditanggung oleh UNIB.

Pasal 6 **Jangka waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan 6 Juli 2016 dan dapat diperpanjang

Article 7
Termination of Agreement

1. Apart from the conditions as set forth in Article 7 of this Agreement, if either Party is unable to perform its obligation under or fulfil any of the terms of this Agreement, then the suffering Party may terminate this Agreement upon giving at least thirty (30) calendar days prior written notice to the defaulting Party.
2. The Parties herein agree to waive the applicability of article 1266 of the Indonesian Civil Code with respect to the termination of this Agreement to the extent that prior judicial cancellation is required as a precondition to terminate an agreement.
3. Each Party shall remain responsible for each rights and obligations prior to the lapse or termination of this Agreement until the completion of such rights and obligations by the Parties.

Article 8
Force Majeure

1. Neither Party shall be liable to the other for any failure and/or delay in the performance of obligations that result from "force majeure". Force majeure shall be any cause beyond the control of the Parties hereto, which they could not reasonably have been foreseen and guarded against, including but not limited to war (declared or undeclared), hostilities, cyber attack, hijacking, revolution, civil commotion, strike, epidemic, fire, flood, explosion, embargo, or due to or by reason of any law, proclamation, regulation, or ordinance of the government, or by reason of any other act of God or act of any government, or any cause whether of the same or a different nature, existing or future, which is beyond the control of the Parties hereto.
2. In the case of force majeure, the Parties shall be released from further performance of this Agreement.
3. Any Party that is affected by force majeure shall notify the other Party within seven (7) calendar days commencing as of the date of the occurrence of such force majeure. Such notification delivery shall be evidenced with receipt, and the Party that is affected with force majeure must be able to provide such receipt if so required.

berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 7
Pengakhiran Perjanjian

1. Selain dari yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan atau memenuhi ketentuan apapun dari Perjanjian ini, maka Pihak yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pihak yang lalai.
2. Untuk keputusan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang putusan hakim diperlukan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
3. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan salah satu Pihak pada saat berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, masih tetap berlangsung sampai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.

Pasal 8
Keadaan Kahar

1. Tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap Pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat "keadaan kahar". Keadaan kahar adalah penyebab di luar kekuasaan Para Pihak yang tidak dapat mereka perkirakan dan cegah, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak), kekerasan, serangan cyber, pembajakan, revolusi, kerusuhan sosial, pemogokan, wabah penyakit, kebakaran, banjir, ledakan, embargo, atau disebabkan atau karena alasan undang-undang, proklamasi, peraturan, atau ordonansi pemerintah, atau dengan alasan tindakan Illahi lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang bersifat sama atau berbeda, yang sudah berlangsung atau akan terjadi di masa depan, yang berada diluar kekuasaan Para Pihak.
2. Jika terjadi keadaan kahar, Para Pihak akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam waktu tujuh (7) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Pengiriman pemberitahuan tersebut harus dibuktikan dengan tanda terima pengiriman, dan Pihak yang mengalami keadaan kahar harus

4. If the affected Party fails to serve such notification within seven (7) calendar days, then the force majeure shall be considered has never taken place, unless the affected Party is able to provide any proof evidencing that such notification has already been delivered within the time as stipulated in paragraph 3 of this Article.
5. The Party who received the force majeure notification shall give response within seven (7) calendar days upon receiving notification receipt. Such force majeure shall be deemed to have occurred if there is a failure in responding.
6. Any delay of any Party in notifying the force majeure shall give cause to the other Party to not recognize the occurrence of the force majeure.
7. In the event that the occurrence of force majeure is refused by a Party, then the terms and conditions in this Agreement remain valid and bind within the Parties.
8. The Parties agree to have deliberation related to rights and obligations of any Party who is having the force majeure as well as the continuance of the performance of this Agreement.
9. In the event **GARUDA** is affected by force majeure, then **UNIB** shall inform such force majeure to **UNIB's** Affiliate within 1x24 hours upon receiving force majeure notification from **GARUDA**.
10. In the event **UNIB** fails to inform force majeure as stated in paragraph 9 of this Article, then **GARUDA** reserves its right to be released from further performance of this Agreement.

Article 9 Confidentiality

1. Each Party shall keep confidential the terms and conditions of this Agreement and all information or data, either electronic, or written, received from the other Party, and will not disclose any of the same to any third party without prior written consent of the other Party.
2. **UNIB** hereby warrants that **UNIB's** Affiliate shall abide by the confidentiality terms as stated in paragraph 1 of this Article.

dapat memberikan tanda terima tersebut jika perlu.

4. Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak mengirimkan pemberitahuan dalam waktu tujuh (7) hari kalender, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi, kecuali pihak yang mengalami keadaan kahar dapat menunjukkan bukti yang memperlihatkan bahwa pemberitahuan telah dikirimkan sesuai waktu yang ditentukan pada ayat 3 Pasal ini.
5. Pihak yang menerima pemberitahuan keadaan kahar wajib menyampaikan tanggapan dalam waktu tujuh (7) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Keadaan kahar dianggap terjadi apabila tidak ada tanggapan.
6. Keterlambatan dari Pihak manapun dalam memberitahukan adanya keadaan kahar akan memberikan Pihak lainnya suatu alasan untuk tidak mengakui terjadinya keadaan Kahar.
7. Apabila terjadinya keadaan kahar ditolak oleh salah satu Pihak, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
8. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenal hak-hak dan kewajiban-kewajiban salah satu Pihak yang terkena keadaan kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
9. Dalam hal keadaan kahar terjadi pada **GARUDA**, maka **UNIB** wajib memberikan informasi keadaan kahar tersebut kepada Afiliasi **UNIB** dalam waktu 1x24 jam setelah menerima pemberitahuan keadaan kahar dari **GARUDA**.
10. Dalam hal **UNIB** tidak memberikan informasi keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka **GARUDA** mencadangkan haknya untuk dibebaskan dari kewajibannya atas pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9 Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh informasi atau data, baik secara elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. **UNIB** menjamin bahwa Afiliasi **UNIB** tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud

Article 10 Assignment

Neither Party may assign any part or all of its rights or obligations under this Agreement to the third party.

Article 11 Indemnity

Each Party agrees to indemnify, defend and hold harmless the other Party from any costs including penalties, or direct losses caused by, or related to, any violation or breach of this Agreement by the Party who breaches this Agreement (including lawyer fee).

Article 12 Responsibilities

The Parties hereto have executed this Agreement in their respective name and is signed by the authorised party from the Parties.

Article 13 Governing Law & Dispute Settlement

1. This Agreement is subject to and shall be construed in accordance with the laws and regulations applicable in Indonesia.
2. Any dispute arising from the implementation and/or the interpretation of this Agreement, the Parties hereto agree to settle such dispute amicably and in a good faith.
3. Should there is any dispute which cannot be solved through deliberation up to 30 (thirty) calendar days from the commencement of such deliberation, the Parties agree to solve it by law and will choose permanent legal domicile at the Region Court Class 1a Bengkulu City.

Article 14 Representations & Warranties

UNIB hereby represents and warrants to GARUDA as follows:

- (i) UNIB is an legal entity established under the laws of its incorporation state.
- (ii) UNIB has taken all necessary actions in accordance with the provisions contained in its articles of association or any regulations that must be obeyed by UNIB with regard to the authority to execute this

dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 10 Pengalihan Perjanjian

Salah satu Pihak tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Pasal 11 Pembebasan

Masing-masing Pihak sepakat untuk membebaskan, melindungi dan mengganti kerugian dari Pihak lainnya atas biaya apapun termasuk denda, atau kerugian lain yang disebabkan oleh, atau berhubungan dengan pelanggaran dari Perjanjian ini oleh Pihak yang melakukan pelanggaran (termasuk biaya pengacara).

Pasal 12 Penanggung Jawab

Para Pihak telah membuat Perjanjian ini atas nama masing-masing Pihak dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Para Pihak.

Pasal 13 Pilihan Hukum & Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Seluruh perselisihan yang timbul dari pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan dengan itikad baik.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Bengkulu.

Pasal 14 Pernyataan & Jaminan

UNIB dengan ini menyatakan dan menjamin kepada GARUDA sebagai berikut:

- (i) UNIB merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara pendiriannya.

Agreement, and its signatory has been given the authority to do so for and on behalf of UNIB.

- (iii) UNIB warrants that UNIB's Affiliate is an entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with UNIB. In this matter "control" means the ability, to vote or address most of the board of director (or legal entity that perform the similar function), by means of ownership with its voting right, contract or otherwise.

Pasal 15 Miscellaneous

1. Other matters regarding GARUDA flight domestic routes, Appointed Agents, incentives procedures, Net Corporate Fare ticket on domestic and international routes, reservation & ticketing, shall be set forth in Appendices A, B, C and D of this Agreement.
2. All appendices to this Agreement are incorporated into this Agreement and constitutes as an integral part hereof.
3. The Parties agree to construe only in accordance with the provisions herein.
4. Other matters which may arise and which are not covered as well as changes by this Agreement shall be further agreed in writing by the Parties and contemplated in an amendment hereto which shall be considered as an integral part of this Agreement.
5. Failure by either Party to exercise any of its rights under this Agreement shall not constitute a waiver of such rights. Neither Party shall be deemed to have waived any right resulting from any failure to perform by the other, unless it has made such waiver specifically in writing or unless otherwise provided in this Agreement.
6. The invalidity, in whole or in part, of any of the provisions of this Agreement will not affect the validity of the remainder of this Agreement.
7. In the event one of UNIB's Affiliates breaches any provision of this Agreement, then GARUDA and UNIB shall evaluate the implementation of this Agreement and make amendment to this Agreement by delete such UNIB's Affiliate from the list of UNIB's

- (ii) UNIB telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar atau peraturan lainnya yang harus ditaati oleh UNIB sehubungan dengan kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini, dan penandatanganan telah diberikan kewenangan untuk berbuat demikian untuk dan atas nama UNIB.

- (iii) UNIB menjamin bahwa Afiliasi UNIB adalah suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama dengan UNIB. Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain.

Pasal 15 Hal-Hal Lain

1. Hal-hal lain mengenai rute penerbangan GARUDA dalam negeri, Agen Yang Ditunjuk, perhitungan insentif, tiket dengan Harga Khusus Korporasi untuk rute penerbangan dalam dan luar negeri, reservasi dan penerbitan tiket, diatur dalam Lampiran-lampiran A, B, C dan D Perjanjian ini.
2. Semua lampiran Perjanjian ini, merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
4. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup serta perubahan dalam Perjanjian akan disepakati kemudian secara tertulis oleh Para Pihak dan dituangkan dalam amandemen Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Kelalaian oleh salah satu Pihak untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak tersebut. Tidak satu pun Pihak dianggap telah melepaskan setiap haknya akibat tidak dilaksanakannya oleh Pihak yang lain, kecuali pihaknya telah secara khusus membuat pelepasan tersebut secara tertulis atau kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
6. Tidak berlakunya, baik secara sebagian atau keseluruhan, atas setiap ketentuan Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keberlakuan Perjanjian ini secara keseluruhan.

Affiliates as stated in Appendix D of this Agreement.

8. This Agreement is made in *Bahasa Indonesia* and English. The Parties hereto agree that the English version of this Agreement shall prevail for all purposes (including, for the avoidance of doubt, where there are inconsistencies between the English version and the Bahasa Indonesia version).

Article 16 Correspondence

1. All correspondence or notices to be sent by one Party to the other Party under this Agreement on or in connection with this Agreement, shall be carried out through fax, registered mail, or freight forwarders/ internal courier of each Party to the addresses as mentioned below:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Jl. Jend. Sudirman No 48 Pintu Batu – 38000
Kota Bengkulu
Telp : 0736 - 345678
Fax : 0736 - 347208

UNIVERSITY OF BENGKULU
Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun - 38371 Kota
Bengkulu
Telp : 0736 – 21170, 21884, 26793
Fax : 0736 – 22105 , 26873

2. If there is any change of address of either Party, the Party concerned shall immediately notify its new address to the other Party in writing no later than 3 (three) business days prior to the date of such change.
3. Any consequences arising due to change of address that is not notified to the other Party, shall become the risk and responsibility of the Party that changed the address.
4. Any notice and/or a communication addressed to the address and/or facsimile number as contemplated in paragraph 1 of this Article shall be deemed received:
 - a. At the same business day, if delivered directly and evidenced by the signature on the

7. Dalam hal terdapat salah satu Afiliasi **UNIB** yang melanggar ketentuan Perjanjian ini, maka **GARUDA** dan **UNIB** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini dan membuat perubahan atas Perjanjian ini dengan menghapus **Afiliasi UNIB yang melanggar ketentuan Perjanjian ini** dari daftar Afiliasi **UNIB** sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran D Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Inggris. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini yang akan berlaku untuk semua tujuan (termasuk, untuk menghindari keraguan, di mana terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia)

Pasal 16 Korespondensi

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Jl. Jend. Sudirman No 48 Pintu Batu – 38000
Kota Bengkulu
Telp : 0736 - 345678
Fax : 0736 - 347208

UNIVERSITAS BENGKULU
Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun - 38371 Kota
Bengkulu
Telp : 0736 – 21170, 21884, 26793
Fax : 0736 – 22105 , 26873

2. Jika ada perubahan alamat dari salah satu Pihak, maka Pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perubahan.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung-jawab Pihak yang mengubah alamat.

expedition's book of receipt or other kind of receipt issued by the sender;

- b. On the next business day, if sent by mail and proven by registered mail of delivery receipt;
- c. At the same business day, if sent by facsimile with the confirmation of delivery.

This Agreement is executed in two (2) copies, each duly stamped and constitutes an original and, upon execution by the Parties, both copies shall have the same legal forced, and each of the Parties will receive 1 (one) copy.

4. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi yang ditujukan ke alamat dan/atau nomor faksimili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dianggap telah diterima:

- a. Pada hari kerja yang sama, apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda-terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. Pada hari kerja selanjutnya, apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
- c. Pada hari kerja yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan adanya konfirmasi pengiriman.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) dan masing-masing dibubuhi meterai cukup dan merupakan dokumen yang asli setelah ditandatangani oleh Para Pihak, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak akan menerima 1 (satu) salinan.

28th January 2014

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Jl. Jend. Sudirman No 48 Pintu Batu - 38000
Kota Bengkulu



M Agus Kusrianto

28 Januari 2014

Universitas Bengkulu
Jl. W.R. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371 A
Kota Bengkulu



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
AKUN PERUSAHAAN**

Syarat dan Ketentuan Umum ("Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, oleh dan antara:

PT. Garuda (Persero) Tbk., sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di jalan Kebon Sirih no. 44, Jakarta 10110, selanjutnya disebut dengan "Garuda", dan

Universitas Bengkulu, sebuah universitas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili di Kota Bengkulu, beralamat di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, selanjutnya disebut dengan "UNIB".

1. Garuda akan menyediakan jasa angkutan udara bagi UNIB termasuk karyawan, keluarga inti (suami/istri dan anak) dan relasi bisnis dari UNIB yang pembiayaan perjalanannya ditanggung oleh UNIB.
2. Garuda akan memberikan potongan harga (diskon) dan benefit lain sebagai berikut:

Subject	Domestik	International	Note
Net Corporate Fare	25%	25%	dari yearly published fare tidak termasuk PPN & Iuran Wajib
Kelas	J, C, D, Y, B, M, K, N	F, J, C, D, Y, B, M, K, N	Diluar kelas ini diperhitungkan sebagai pembelanjaan dengan menggunakan corporate code
Tambahan Bagasi	10kg	10kg	Hanya 10kg
Rute Penerbangan	All	All	kecuali Code Share

3. Garuda akan memberikan target pembelanjaan kepada UNIB selama jangka waktu kontrak ini sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Dalam hal target pembelanjaan tidak tercapai, maka Garuda akan melakukan evaluasi atas pemberian potongan harga kepada UNIB.
4. Semua pajak yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini, akan ditanggung dan/atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
5. Tempat pembelian Tiket adalah seluruh Kantor Penjualan Garuda, fasilitas Situs Web Corporate Garuda (COS GA), atau melalui agen-agen perjalanan IATA/BSP yang ditunjuk oleh Corporate Travel, Service fee untuk Agen Yang Ditunjuk ditanggung sepenuhnya oleh UNIB.
6. Dalam hal Penerbitan Tiket melalui Kantor Penjualan Garuda harus melampirkan Purchase Order/Surat Perintah dari UNIB/copy ID card yang masih berlaku (serta kartu keluarga bagi keluarga karyawan UNIB).
7. Para Pihak tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya untuk menggunakan nama, logo, identitas perusahaan, nama terdaftar, merek atau hak kekayaan intelektual pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
8. Kontrak ini berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak 7 July 2014 sampai dengan 6 July 2016. Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhir jangka waktu Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9. Para Pihak masing-masing wajib menjaga kerahasiaan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini dan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Pelanggaran oleh salah satu Pihak atas ketentuan ini akan memberikan Pihak lainnya hak untuk mengakhiri Kontrak ini.
10. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, (a) Para Pihak adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, (b) semua tindakan yang diambil dan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar, (c) pihak yang melakukan penandatanganan adalah orang yang berhak untuk bertindak atas nama perusahaan, (d) tidak akan mengalihkan Kontrak kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya.
11. Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perselisihan apapun yang timbul atau sehubungan dengan Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah tidak tercapai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia.
12. Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu keadaan yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan salah satu atau Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila sejak diterimanya pemberitahuan dan tidak ada tanggapan, maka keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Demikian Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.



M Agus Kusrianto
General Manager
Tanggal : 28 Januari 2015

Universitas Bengkulu



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc
Rektor
Tanggal : 28 Januari 2015